



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: DEDDY MAS'UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm);
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur/Tgl lahir	: 48 Tahun / 20 November 1969;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tumbang Marak RT.003 RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (petani);
Pendidikan	: SMA (tidak tamat sampai kelas III);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa DEDDY MAS'UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDDY MAS'UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 231 (dua ratus tiga puluh satu) jangjang dengan perkiraan berat kurang lebih 2.009 (dua ribu Sembilan) Kg;
Agar dikembalikan kepada PT. KDP (Karya Dewi Putra) melalui Saksi SUPRIADI Als ADAS Bin IPAK (Alm);
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah lanjung;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-51/KSGN/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DEDDY MAS'UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di TPH (Tempat penumpukan Hasil) Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP (Karya Dewi Putra), Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah ***mengambil barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak \pm 231(dua ratus tiga puluh satu) jenjang dengan perkiraan berat \pm 2.009 (dua ribu sembilan) yang seluruhnya atau sebagian milik perusahaan PT. KDP (Karya Dewi Putra) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa yang berada di pinggir lahan PT. KDP dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah Gancu, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa menancapkan dodos dan gancu tersebut ke TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut setelah tertancap lalu Terdakwa mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan ke kebun milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan berulang kali, kemudian setelah buah kelapa sawit di TPH (Tempat penumpukan Hasil) tersebut habis kemudian Terdakwa kembali ke pondok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) buah Lanjung kecil kemudian Terdakwa berangkat lagi ke kebun PT KDP di Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (Satu) buah lanjung, pada waktu itu Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit milik PT. KDP setelah buah tersebut jatuh dari pohonya Terdakwa memindahkan ke dalam lanjung dengan menggunakan Gancu kemudian Terdakwa memindahkan ke areal kebun milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di bawah pohon sawit milik Terdakwa, di semak-semak dan di di pinggir sungai.

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 15.15 Wib Saksi SUPRIADI melakukan pengecekan ulang terhadap tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP yang sebelumnya Saksi SUPRIADI sudah memeriksa dan menghitung serta memberikan kartu warna di TPH (tempat pengumpulan hasil) tersebut kemudian setelah itu Saksi meninggalkan TPH (tempat pengumpulan hasil) tersebut untuk melakukan pemeriksaan di blok sebelah, setelah selesai mengecek di blok sebelah Saksi kembali ke TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah untuk memastikan apakah pemanen sudah bergeser maju kedepan dan pada waktu itu Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP sudah tidak ada tetapi pada waktu itu Saksi menemukan 1 (satu) buah Gancu yang tertinggal di TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP tersebut, dan kurang lebih 5 (lima) menit Saksi melihat Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) keluar dari tempat pemanen kerja. Blok G 16 KKD 2 PT. KDP tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) “BAPAK NGAPAIN DI BLOK KERJANYA PEMANEN ITU” dan di jawab oleh Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) “MAU MEMINTA BRONDOLAN YANG ADA TERSISA DI TPH ITU” setelah itu Saksi SUPRIADI langsung melanjutkan pekerjaan dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Skj. 07.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Abning KKD II PT. KDP yaitu Saksi GOLPRIT SIMANJUNTAK, setelah itu Saksi SUPRIYADI bersama Saksi GOLPRIT SIMANJUNTAK melakukan pencarian di sekitar kebun milik Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) dan mendapatkan tumpukan buah kelapa sawit setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat bahwa kebun kelapa sawit milik Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) masih buah pasir sedangkan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan tersebut sudah besar semua kemudian Saksi SUPRIYADI bersama Saksi GOLPRIT SIMANJUNTAK berusaha mencari Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) tetapi tidak ketemu dan Pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 Wib Saksi bersama Saudara Saudara GOLPRIT SIMANJUNTAK serta anggota kepolisian melakukan pengecekan di sekitar kebun milik Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) dan pada waktu itu Saksi SUPRIYADI bersama Saksi GOLPRIT SIMANJUNTAK menemukan Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) yang sedang berada di kebunnya kemudian menanyakan kepada Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) darimana mendapatkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di piringan pohon kelapa sawit milik Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) sedangkan kebun milik Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) masi buah pasir, setelah ditanyakan barulah Saudara DEDDY MAS`UD SISWANTO Als BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm) mengakui bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak milik PT. KDP telah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah guna Proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) jantang buah segar sawit milik PT. KDP (Karya Dewi Putra) tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) jantang buah segar sawit milik PT. KDP (Karya Dewi Putra) tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KDP (Karya Dewi Putra) mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp. 4. 270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh) ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI Alias ADAS Bin IPAK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benda yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg;
- Bahwa Pemilik barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg, yang telah diambil Terdakwa pada waktu itu adalah milik Perusahaan PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik PT. KDP yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu setelah Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP yang sebelumnya Saksi periksa dan menghitung serta memberikan kartu warna di TPH (tempat pengumpulan hasil) tersebut kemudian setelah itu Saksi meninggalkan TPH (tempat pengumpulan hasil) tersebut untuk melakukan pemeriksaan di blok sebelah, setelah selesai mengecek di blok sebelah Saksi kembali ke TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah untuk memastikan apakah pemanen sudah bergeser maju kedepan dan pada waktu itu Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP sudah tidak ada tetapi Saksi menemukan 1 (satu) buah Gancu yang tertinggal di TPH (tempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpulan hasil) pasar tengah di Blok G 16 KKD 2 PT. KDP tersebut, dan kurang lebih 5 (lima) menit Saksi melihat Terdakwa keluar dari tempat pemenuhan kerja Blok G 16 KKD 2 PT. KDP tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ BAPAK NGAPAIN DI BLOK KERJANYA PEMANEN ITU” dan di jawab oleh Terdakwa “MAU MEMINTA BRONDOLAN YANG ADA TERSISA DI TPH ITU” setelah itu Saksi langsung melanjutkan pekerjaan dan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Skj. 07.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Abning KKD II PT. KDP yaitu Saudara GOLPRIT SIMANJUNTAK, setelah itu Saksi bersama Saudara GOLPRIT SIMANJUNTAK melakukan pengecekan di sekitar Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak tetapi tidak menemukan apa-apa setelah itu Saksi bersama Saudara GOLPRIT SIMANJUNTAK memeriksa di sekitar kebun milik Terdakwa dan mendapatkan tumpukan buah kelapa sawit yang sama persis dengan buah kelapa sawit milik PT. KDP yang hilang pada waktu itu tetapi pada waktu itu Saksi tidak menemukan Terdakwa dan pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 Wib Saksi bersama Saudara GOLPRIT SIMANJUNTAK serta anggota kepolisian melakukan pengecekan di sekitar kebun milik Terdakwa dan pada waktu itu Saksi menemukan Terdakwa yang sedang berada di kebunnya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di piringan pohon kelapa sawit milik Terdakwa sedangkan kebun milik Terdakwa masih buah pasir, setelah ditanyakan barulah Terdakwa mengakui bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak milik PT. KDP;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg tersebut pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra) mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp. 4. 270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh) ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GOLPROT SIMANJUNTAK Alias GOLPRIT Bin BANGUN

SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benda yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg;
- Bahwa Pemilik barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg, yang telah diambil Terdakwa pada waktu itu adalah milik Perusahaan PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik PT. KDP yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu Pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 Skj 07.00 Wib Saksi mendapatkan laporan Saudara SUPRIADI bahwa tumpukan buah di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah telah hilang dan Saudara SUPRIADI menemukan Terdakwa yang sedang mengambil 1 (satu) buah Gantu miliknya yang ketinggalan di TPH pasar Tengah, setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Saudara SUPRIADI melakukan pemeriksaan di sekitar Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah tetapi tidak menemukan buah kelapa sawit yang hilang tersebut setelah itu Saksi bersama Saudara SUPRIADI melakukan pencarian di sekitar kebun milik Terdakwa dan mendapatkan tumpukan buah kelapa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit setelah dilihat bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa masih buah pasir sedangkan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan tersebut sudah besar semua kemudian kami berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu dan Pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 Wib Saksi bersama Saudara SUPRIADI serta anggota kepolisian melakukan pengecekan di sekitar kebun milik Terdakwa dan pada waktu itu kami menemukan Terdakwa yang sedang berada di kebunnya kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di piringan pohon kelapa sawit milik Terdakwa sedangkan kebun milik Terdakwa masi buah pasir, setelah ditanyakan barulah Terdakwa mengakui bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak milik PT. KDP;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg tersebut pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra) mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp. 4. 270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh) ribu rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDDY MAS'UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang atau benda berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu adalah milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung. Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) yaitu Terdakwa panen dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit milik PT. KDP kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa gunakan Gancu tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung, dan sebagian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Gancu untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung setelah itu Terdakwa pindahkan kedalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP baru pertama kalinya;
- Bahwa Sebelum mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan berat \pm 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA), Terdakwa tidak ada meminta ijin Pihak PT. KDP selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. KDP akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak \pm 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat \pm 2.009 (dua ribu sembilan) Kg pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 231 (dua ratus tiga puluh satu) janjang dengan perkiraan berat kurang lebih 2.009 (dua ribu Sembilan) Kg;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah lanjung;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang atau benda berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu adalah milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung. Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) yaitu Terdakwa panen dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit milik PT. KDP kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa gunakan Gancu tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung, dan sebagian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Gancu untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung setelah itu Terdakwa pindahkan kedalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Sebelum mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KARYA DEWI PUTRA), Terdakwa tidak ada meminta ijin Pihak PT. KDP selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak \pm 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat \pm 2.009 (dua ribu sembilan) Kg tersebut pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra) mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp. 4. 270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh) ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **DEDDY MAS`UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)** yang identitas selengkapannya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang atau benda berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu adalah milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil pada waktu itu sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung. Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Gancu dan 1 (satu) buah Lanjung tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) yaitu Terdakwa panen dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit milik PT. KDP kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa gunakan Gancu tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung, dan sebagian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari TPH Blok G 16/17 Kebun Kemitraan PT. KDP, Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Gancu untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam lanjung setelah itu Terdakwa pindahkan kedalam kebun milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA) pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Sebelum mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg milik Perusahaan PT. KDP (KARYA DEWI PUTRA), Terdakwa tidak ada meminta ijin Pihak PT. KDP selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak ± 231 (dua ratus tiga puluh satu) Jenjang dengan perkiraan berat ± 2.009 (dua ribu sembilan) Kg tersebut pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra) mengalami kerugian material sebanyak kurang lebih \pm sebanyak Rp. 4. 270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh) ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah lanjung;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana kembali dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 231 (dua ratus tiga puluh satu) janjang dengan perkiraan berat kurang lebih 2.009 (dua ribu Sembilan) Kg;

.Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari *PT. KDP (Karya Dewi Putra)* maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada *PT. KDP (Karya Dewi Putra)* melalui *Saksi SUPRIADI Alias ADAS Bin IPAK (Alm)*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY MAS`UD SISWANTO Alias BAPAK RIKHO Bin SAMUT MARSIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 231 (dua ratus tiga puluh satu) janjang dengan perkiraan berat kurang lebih 2.009 (dua ribu Sembilan) Kg;

Dikembalikan kepada PT. KDP (Karya Dewi Putra) melalui Saksi SUPRIADI Alias ADAS Bin IPAK (Alm);

 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah lanjung;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **7 JANUARI 2019** oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **14 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)